



PUTUSAN
Nomor 339 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd., tempat kedudukan di Wisma Barito Pacific II, Lantai 17-21, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 60, Jakarta 11410, yang diwakili oleh Tan Hendra Soetjipto, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Ihza & Ihza *Law Firm SCBD – Bali Office*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat 10710; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-444/MK.01/2021, tanggal 10 November 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Keuangan Nomor S-14/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018 tentang Surat Ketetapan Lebih Bayar SBP Tahun 2013 dan 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Keuangan Nomor S-14/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018 tentang Surat Ketetapan Lebih Bayar SBP Tahun 2013 dan 2014;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Sebesar USD9,906,076.53 (sembilan juta sembilan ratus enam ribu tujuh puluh enam dan lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) dengan cara memperhitungkannya sebagai pembayaran di muka Setoran Bagian Pemerintah pada periode berikutnya setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan melewati jangka waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 19/G/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/G/2021/PT.TUN.JKT, tertanggal 8 Maret 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-14/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018 perihal Surat Ketetapan Lebih Bayar SBP Tahun 2013 dan 2014;
2. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Ketetapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-14/MK.2/2018, tertanggal 26 Januari 2018 perihal Surat Ketetapan Lebih Bayar SBP Tahun 2013 dan 2014;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan pembayaran Setoran Bagian Pemerintah Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar US\$9,906,076.53 (sembilan juta sembilan ratus enam ribu tujuh puluh enam dan lima puluh tiga sen Dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan Pemohon Kasasi sebagai pembayaran di muka Setoran Bagian Pemerintah pada periode berikutnya berdasarkan ketentuan JOC setelah putusan final melalui permohonan kasasi ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 April 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa karena sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf f *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), Tergugat/Termohon Kasasi menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan prosedur yang berlaku, sebab sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terbukti terdapat kekurangan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) yang wajib dibayar oleh Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, Ltd.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 339 K/TUN/2022